

**ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN MARGA *MARPADAN* PADA ADAT
BATAK TOBA DI KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)



Oleh:

ROSA LABA LUMBAN GAOL

1702016013

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Rosa Laba Lumban Gaol

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Rosa Laba Lumban Gaol
NIM : 1702016013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "ANALISIS 'URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MARGA *MARPADAN* PADA ADAT BATAK TOBA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 September 2021

Pembimbing I



Rustam Dahar Apolo H, M.Ag
NIP: 19690723 199803 1 005

Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag
NIP: 19810622 200804 2 022

MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasin:36)¹

¹Departemen Agama, RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 900.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu meridhai segala perjalanan dan segala perjuangan peneliti. Berkat ridhonya, perjuangan yang penuh dengan cobaan ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Ibunda tercinta yang mendukung penuh dalam penyelesaian penelitian. Untuk almarhum ayahanda tercinta, yang pengorbanannya sampai saat ini masih dapat saya rasakan. Untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang. Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya, kapan saya wisuda.

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 15 September 2021



Rosa Laba Lumban Gaol

NIM: 1702016013

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya larangan perkawinan dengan marga *marpadan* (sepadan) pada suku Batak Toba. Sebagaimana larangan perkawinan tersebut tidak diatur pada kompilasi hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut keyakinan masyarakat adat Batak Toba apabila melanggar hukum perkawinan marga *marpadan* ini, akan mendapatkan sanksi dari roh para leluhur. Sehingga adat ini menjadikan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pasangan bagi seseorang yang ingin menikah, khususnya masyarakat adat Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana landasan filosofis larangan perkawinan marga *marpadan* dan bagaimana analisis '*urf*' larangan perkawinan marga *marpadan* pada suku Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan yaitu sumber data diperoleh langsung dari masyarakat adat yang masih menaati larangan perkawinan marga *marpadan*. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan di kabupaten Humbang hasundutan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, landasan filosofis larangan perkawinan marga *marpadan* dikarenakan para leluhur berikrar bahwa hubungan diantara marga yang bersumpah tersebut sama seperti saudara kandung. Menurut perspektif '*urf*' dari segi keabsahannya, larangan perkawinan marga *marpadan* pada suku Batak Toba merupakan '*urf fasid*', yang mana larangan perkawinan ini bertentangan dengan nash yang ada, serta tidak memenuhi syarat sebagai '*urf*'.

Kata kunci: perkawinan, '*marpadan*', '*urf*'

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Analisis *‘urf* Terhadap Larangan Perkawinan Marga *Marpadan* Pada Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Semoga di hari akhir kelak, kita mendapatkan syafaatnya. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan arahan, dukungan, motivasi, bimbingan, nasihat, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Dosen pembimbing I, bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, MSI., selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya semata-mata demi mengarahkan dan membimbing, dalam penyelesaian skripsi ini.

Dekan fakultas Syariah dan Hukum, wakil dekan I, II, dan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani selama perkuliahan berlangsung. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H., dan segenap dosen fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Orangtua saya yang perjuangannya tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segenap narasumber di kabupaten Humbang Hasundutan yang bersedia memberikan informasi, dan ilmu pengetahuan untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Para keluarga kaka dan khususnya abang saya Nusfa Hafifi yang banyak menemani dalam penyelesaian skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, menemani, mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut, mendapat limpahan rahmat dari Allah Swt. Dan penulis tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri karena tetap semangat dan

pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Selalu memotivasi diri sendiri, meski sering kali merasa kalah. Terima kasih menjadi diri yang bisa mengandalkan diri sendiri. Dan Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, 15 September 2021

Penulis,

Rosa Laba Lumban Gaol
NIM. 1702016013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II: ‘URF dan HUKUM PERKAWINAN	
DALAM ISLAM	
A. ‘Urf	
1. Pengertian ‘Urf	23
2. Macam-macam ‘Urf	26
3. Syarat-syarat ‘Urf	29
4. Kehujjahan ‘Urf	30
B. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	32
2. Dasar Hukum Perkawinan	34

	3. Larangan Dalam Perkawinan	41
BAB III:	PERKAWINAN MENURUT HUKUM	
	ADAT BATAK TOBA	
	1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	47
	2. Sistem perkawinan pada adat Batak Toba.....	51
	3. Larangan dan akibat perkawinan marga <i>marpadan</i>	54
BAB IV:	ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN	
	PERKAWINAN MARGA MARPADAN pada	
	ADAT BATAK TOBA di KABUPATEN	
	HUMBANG HASUNDUTAN	
	A. Landasan filosofis perkawinan adat Batak Toba tentang larangan perkawinan marga <i>marpadan</i> pada adat Batak Toba.....	66
	B. Analisis ‘ <i>Urf</i> terhadap larangan perkawinan marga <i>marpadan</i> pada adat Batak Toba	74
BAB V:	PENUTUP	
	Kesimpulan	77
	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Batak Toba adalah salah satu suku yang hukum adatnya masih sangat kental khususnya pada masalah perkawinan. Adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam buku kesatu tentang perkawinan tidak menghilangkan legalitas hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Batak Toba. Bahkan, disebagian daerah lebih memprioritaskan hukum adat dibandingkan dengan hukum positif maupun hukum agama. Pada suku Batak Toba khususnya di kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat sebuah larangan perkawinan yang disebut dengan larangan perkawinan marga *marpadan*, marga *marpadan* adalah ikrar janji atau sumpah yang dilakukan oleh dua margadari nasab yang berbeda, yang berjanji bahwasanya ikatan mereka harus seperti hubungan saudara kandung, dan diantara keturunan mereka tidak diperbolehkan untuk saling menikahi.

Menurut Ter Haar perkawinan itu urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, serta urusan pribadi.² Padahal perkawinan sangat erat kaitannya dengan

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, Bandung, 1990, hal.8.

hukum agama, sebagaimana isi dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam mencapai tujuan dari perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Salah satu dari aturan-aturan tersebut ialah larangan perkawinan atau yang disebut juga dengan halangan perkawinan.³ Halangan perkawinan yang dimaksud ialah seorang perempuan ataupun laki-laki yang tidak boleh untuk dinikahi karena adanya hubungan nasab diantara keduanya.

Adapun Larangan perkawinan telah diatur pada pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. Pada pasal 39 ini menyebutkan bahwa dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan karena sepersusuan.⁴ Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Qur'an surah An_Nisa ayat 23

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

⁴Rasyidin Imran, "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam perspektif Fiqih dan kompilasi Hukum Islam" *Jurnal pengembangan masyarakat islam*. Vol 1. No 1, 2018, hal. 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Undang–Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam telah menyebutkan siapa saja orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Namun berbeda dengan adat Batak Toba yang memiliki aturan khusus tentang perkawinan. Sehingga dengan perbedaan ini terdapat hukum yang tidak seimbang dengan hukum positif dan hukum islam. Yang mana selain perkawinan dengan orang yang senasab dan orang yang memiliki marga yang sama,⁵ adat Batak Toba juga melarang perkawinan dengan marga *marpadan*. Larangan perkawinan ini dikategorikan sebagai ‘*urf khas*, sebagaimana adat ini hanya berlaku pada suku Batak Toba. Pada suku ini, sangat penting untuk mengetahui marga apa saja yang serumpun dan memiliki ikatan *padan* dengan marganya.⁶ Masyarakat adat Batak Toba beranggapan bahwa apabila memiliki *padan* dengan marga lain, berarti masih memiliki hubungan nasab ataupun ikatan darah. Meskipun hubungan kekeluargaan mereka sudah sangat jauh bahkan sudah tidak

⁵Ervy Apriliyanti dan Rahma fauzia, “*Hope of Marital Success In Individuals Who Did The Same-Clan Marriage In Batak Ethnic*”predicara. Vol. 1. No. 2, Desember 2012, hal.2.

⁶W.M. Hutagalung, *Pustaha Batak: Tarombo dohot turiturian ni Bangso Batak*, tulus Jaya, Pangururan, 1926, hlm 369.

saling mengenal. Sebagaimana marga Lumban Batu yang *marpadan* dengan marga Purba.

Adapun perkawinan pada adat Batak Toba menganut sistem *eksogami* yaitu perkawinan di luar kelompok.⁷ Apabila terdapat marga yang menikah dengan marga *padannya* maka dianggap telah melanggar adat dan akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat. Adapun menurut peraturan dan hukum adat Batak Toba yang berlaku, seseorang yang menikah dengan marga *padannya* hukumannya adalah dibakar hidup-hidup ataupun ditenggelamkan ke dalam air, atau pada Batak Toba menyatakan *situtungon tu api, sinongnongon tu aek*,⁸ ataupun yang paling ringan diceraikan paksa dan diusir dari kediamannya.

Adanya ketetapan hukum pada adat ini disebabkan masyarakat Batak Toba meyakini, apabila menikahi marga *padannya* maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti mendapatkan karma berupa rumah tangga yang tidak tenang, kemiskinan dan hal buruk lainnya. Sehingga adanya larangan perkawinan *marpadan* ini, menimbulkan kesulitan untuk melakukan perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba khususnya yang beragama Islam, karena selain dituntut

⁷Aktor Primadona, Jurnal: “ *Keabsahan perkawinan sedarah masyarakat adat batak toba menurut hukum adat*” (Jakarta:UNTAR, 2019), Hal.6.

⁸ Bisuk Siahaan, Batak Toba; *Kehidupan Di Balik Tembok Bambu*, (Jakarta : Kempala Foundation,2005), hlm. 108.

untuk tetap istiqomah dengan agama, namun dituntut juga untuk tetap melestarikan adat istiadatnya.

Aturan inilah yang sampai saat ini masih ditanamkan para orangtua kepada anak-anak mereka. Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tidak terdapat larangan perkawinan *marpadan* kecuali pada mahramnya. Namun pada kenyataannya hukum adat yang terdapat pada masyarakat adat Batak Toba masih memegang teguh aturan larangan perkawinan ini. Dan menjadi adat kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat, dan pada hukum islam disebut dengan '*urf*'. '*Urf*' ialah Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah berkembang diantara mereka.

Sehingga dari definisi '*urf*' diatas, timbullah pertanyaan-pertanyaan apakah larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hukum syar'i atau belum. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba, dan penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul, "**Analisis '*Urf*' Terhadap Larangan Perkawinan Marga *Marpadan* Pada Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat batak Toba?
2. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan filosofis larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui analisis '*urf*' terhadap larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi siapapun, yang penulis tuangkan pada beberapa poin sebagai berikut;

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana starata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah larangan perkawinan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan hipotesa bagi penelitian selanjutnya mengenai larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang larangan perkawinan *marpadan* belum banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Namun guna mendukung serta menelaah dalam skripsi, maka penyusun tetap mencoba menelusuri hasil-hasil penelitian yang membahas topik atau berkaitan dengan topik yang penyusun teliti. Oleh karena itu penyusun telah menelaah beberapa literatur yang mengkaji tentang larangan perkawinan *marpadan* pada suku Batak Toba diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan hukum terhadap perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat batak toba studi di desa Ujung Batu, kec. Barus kab.Tapanuli tengah*”. Yang disusun oleh Syaputra Wahyu Marsito mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum jurusan Ahwal Al-syakhsyah, Universitas Islam Negeri

walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan pada masyarakat yang memiliki marga yang sama yang tidak memiliki ikatan nasab. Syaputra Wahyu Marsito menyimpulkan bahwa Praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan bentuk larangan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih memiliki marga yang sama. Hal ini dikarenakan adat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami. Larangan perkawinan semarga yang dipraktikkan pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena perkawinan semarga tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semarga. Syarat dan rukun Perkawinan yang terkait dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan.⁹

Kedua, skripsi karya Adriana Khairunnisa mahasiswa fakultas hukum ekonomi dan Tekhologi Universitas Al- azhar Indonesia, dengan judul “*Larangan perkawinan namarpadan dalam hukum perkawinan adat batak toba yang masih berlaku*

⁹ Syaputra, Wahyu Marsito, *Tinjauan hukum terhadap perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat batak toba studi di desa Ujung Batu, kec. Barus kab.Tapanuli tengah*, skripsi Ahwal Al-Syakhsyah UIN Walisongo, Semarang, 2018.

di daerah Jakarta (studi kasus di daerah tambun, pasar minggu, cempaka putih, dan klender) skripsi ini membahas tentang apa saja yang menjadi akibat hukum yang diterima oleh pelaku pelanggaran hukum perkawinan marga yang sepadan (marpadan).¹⁰

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Aktor Primadona mahasiswa fakultas hukum universitas Tarumanegara dengan judul “*Keabsahan perkawinan sedarah masyarakat adat batak toba menurut hukum adat*”. Jurnal ini membahas tentang perkawinan seperti apa saja yang dilarang pada adat batak toba, dan penulis jurnal ini berpendapat bahwa semarga berarti sedarah terlepas dari jauh dekatnya garis kekeluargaannya.¹¹

Keempat, Skripsi karya Fatimah Fatmawati Tanjung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing*”. Fatimah Fatmawati Tanjung menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Batak Mandailing sangat melarang ada nya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Larangan perkawinan satu marga dikarenakan masyarakat Batak Mandailing menganggap bahwa satu marga

¹⁰ Adriana Khairunnisa, *Larangan perkawinan namarpadan dalam hukum perkawinan adat batak toba yang masih berlaku di daerah Jakarta (studi kasus di daerah tambun, pasar minggu, cempaka putih, dan klender)*, skripsi Ilmu hukum UAI, Jakarta, 2015.

¹¹ Aktor Primadona, *Keabsahan perkawinan sedarah masyarakat adat batak toba menurut hukum adat*, Jurnal hukum adigama UNTAR, Jakarta, 2019.

merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan dongan sabuhuta atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan perkawinan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya perkawinan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara partuturan kepada anggota keluarga. Dan Perkawinan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak mengenal adanya larangan terkait perkawinan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras perkawinan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan perkawinan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Batak Mandailing serta suku Batak lainnya

Kelima, skripsi karya Muhammad Syafi'i Harahap yang berjudul "*Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba*" menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan semarga adalah hubungan kekerabatan yang dikhawatirkan dapat merusak hubungan silaturahmi, dan dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, karena anggapan bahwa semarga itu bersaudara, mendidik rasa malu, kepatuhan

terhadap adat pendahulu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya, Adapun sanksi-sanksi terhadap pelanggaran perkawinan semarga adalah diusir dari wilayah, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dianggap tidak beradat dianggap oleh masyarakat dan didenda dengan seekor lembu, merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh pendahulu, Larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan hukum islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut AL-Quran dan Hadis. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum boleh (mubah).

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis *'Urf* terhadap larangan perkawinan marga *marpadan* (ikrar bahwa mereka bersaudara dan mengharamkan pernikahan diantara keturunan kedua belah pihak), sehingga dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, maka tidak mungkin ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menentukan hasil penelitian.¹² Maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum pada masyarakat. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan melalui penelitian *field research* (studi lapangan), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian di kabupaten Humbang Hasundutan, provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.¹³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan yaitu;

1. Raja adat, (yang terdiri dari 2 orang yang mewakili beberapa Desa).

¹² Samiaja Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, 2012, hlm:36.

¹³ Saifudin Anwar, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), hlm.91.

2. Warga Desa atau masyarakat adat, (yang terdiri dari 4 orang)
3. tokoh agama, (yang terdiri dari 2 orang)

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data penunjang data primer yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, maka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan demikian sumber-sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terjaga keasliannya (valid). Untuk mendapatkan data digunakan pedoman wawancara yaitu, alat atau instrumen sebagai penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci dalam wawancara skripsi ini. Dalam prakteknya metode dengan menggunakan

pedoman wawancara tersebut diberikan dengan tanya jawab secara langsung dan mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.¹⁴ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang sudah tertulis dan berwujud dokumentasi. Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan masyarakat Batak Toba yang didapat, berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya.

4. Analisis data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis *'urf* terhadap larangan perkawinan marga *marpadan* pada suku Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan.

¹⁴ Saifudin Anwar, Metodologi penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), hlm.91.

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, adapun sistematika penulis skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.
- BAB II** Bab ini membahas tentang kerangka teori yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu; pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, pengertian '*Urf*', macam-macam '*Urf*', Kehujjahan '*Urf*', syarat-syarat '*Urf*'.
- BAB III** Bab ini membahas tentang konsep perkawinan menurut hukum adat dalam masyarakat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu: gambaran umum lokasi penelitian, sistem perkawinan pada suku Batak Toba, serta larangan dan akibat perkawinan marga *marpadan*.
- BAB IV** Bab ini membahas tentang analisis landasan

filosofis perkawinan pada marga marpadan serta analisis '*urf*' terhadap larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran.

BAB II

'URF DAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. 'Urf

1. Pengertian 'urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa-yu'rifu عَرَفَ -يُعْرِفُ dan sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Secara istilah 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat dan mereka menjalankannya dengan perbuatan maupun ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka. Menurut ulama ushul fiqih *urf* adalah kebiasaan masyarakat pada perkataan ataupun perbuatan.¹⁵ Sedangkan secara terminologi ushul fiqih pengertian 'urf menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut;

a. Abdul Wahab Khallaf mengartikan 'urf yaitu:

العرف هو: ماتعارفه الناس وسار واعليه من قولٍ أو فعلٍ أو

ترك ويسمي العادة وفي لسان الشرعيين لافرق بين العرف

والعادة

"Al-'urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan,

¹⁵ Totok Jumanto, Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu ushul fiqih*, hlm. 333-334.

ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-adat."

b. Menurut Wahbah Zuhaili

العرف: هو ما اعتاده الناس وسا رواعليه من كل فعل شاء بينهم، او لفظ تعارفوا طلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، او هو بمعنى العادة الجماعية، وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي

"Al-'urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan manusia secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan."¹⁶

Dari ketiga pendapat tersebut memiliki pendapat yang sama tentang 'urf hanya saja ada sedikit perbedaan yang terdapat diantara pendapat Fairuz abadi dengan Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah Zuhaili. Fairuz Abadi berpendapat bahwa perbuatan itu dikenal baik oleh syariat dan akal, lain halnya dengan pendapat Abdul Wahhab

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Usul fiqh al-islamiy*, hlm.256.

Khallaf dan Wahbah Zuhaili yang menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia tanpa melihat apakah perbuatan tersebut baik atau tidak.

Sebagian ulama ushul fiqh sering menyamakan antara *'urf* dengan *adat*, seperti pada pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara *'urf* dengan *adat*. Menurut Ibnu Amir al-hajj, *adat* adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dan prosesnya.¹⁷ Adapun pengertian *adat* adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹⁸ kata *adat* berasal dari kata *'ada-ya'udu-'audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata *'adat* dan *'urf* adalah dua kata yang bersinonim (*Mutaradif*).

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *'urf* dan *'adat* karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka

¹⁷ Sunan autad sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, 2017, "*Konsep 'urf dalam penetapan hukum islam*", *Jurnal Tsaqofah*, vol 13, No.2, November, 2017, hlm 283.

¹⁸ Darmawati, Ushul fiqh, (Kencana: Jakarta, 2019), hlm. 78

perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.¹⁹

2. Macam-macam '*urf*

Macam-macam '*urf*' dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu;

a) Dilihat dari baik dan buruknya

Apabila dilihat dari segi baik dan buruknya maka '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu;

1. '*Urf shahih*

'*Urf shahih*' adalah kebiasaan atau adat yang benar dan sesuai dengan syara' serta sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Yang mana kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan kewajiban.²⁰ Misalnya adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan dengan ronda malam.

2. '*Urf al-fasid*

'*Urf al-fasid*' atau kebiasaan yang rusak ialah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara'. Yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan

¹⁹ Syarifuddin, *ushul Fiqih*, hlm.364

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqih: Kaidah Hukum Islam*, (jakarta:Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

kewajiban.²¹ Seperti penyajian makanan khusus bagi orang yang sudah wafat pada acara tertentu. Memakan barang riba ataupun hasil perjudian.

b) Dilihat dari segi objeknya

Apabila dilihat dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi dua macam yaitu;

1. *‘Urf qauly* (‘urf yang berbentuk ucapan)

Menurut pendapat Ibnu abidin *‘urf* ialah suatu istilah yang maknanya sudah umum diketahui orang. Sehingga ketika perkataan tersebut diucapkan, maka ungkapan tersebut telah dipahami oleh masyarakat. Seperti kata rupiah di Indonesia sudah diketahui bahwa yang dimaksud ialah uang.

2. *‘Urf amali* (*‘urf* yang berbentuk perbuatan)

‘urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Atau perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.²² Seperti cara-cara pernikahan.

c) Dilihat dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya ‘urf terbagi menjadi dua yaitu;

²¹ Ibid.

²² Sulfan Wandu, 2018, “Eksistensi ‘urf dan adat kebiasaan sebagai dalil *fiqh*”, Vol. 2 No.1, Januari-Juni.hlm.187.

1. *Al-'urf al-'am*

Al-'urf al-'am ini adalah kebiasaan umum atau suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai negeri. Contohnya seperti adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri yang menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menemukannya secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa banyak kadar air yang digunakan.

2. *Al-'urf al-khas*

Al-'urf al-khas adalah kebiasaan khusus atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu.²³ Seperti kebiasaan masyarakat Irak yang menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.²⁴

3. Syarat-syarat 'urf

Para mujtahid juga menjadikan 'urf sebagai salah satu tempat melaksanakan ijtihad dan berfatwa. Dan dalam memutuskan Sebuah perkara terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:²⁵

1. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat ataupun 'urf yang shahih, sebagai persyaratan

²³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: unimma press, 2018), hlm. 206-208.

²⁴ Satria Efendi M. Zein, *ushul Fiqh*, (Kencana: Jakarta, 2017), hlm. 141

²⁵ Firdaus, *ushul Fiqih*, hlm 105.

diterima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah.

2. *'Urf* harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Sehingga dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian, tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih*. Karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

4. Kehujjahan *'urf*

Mayoritas ulama menjadikan *'urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Sebagian dari mereka melandaskan kehujjahan *'urf* kepada ayat al-Qur'an surat Al-A'raf:199

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهلين

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil” Q.S Al-A’raf:199.

Kata ‘urf pada ayat ini diartikan dengan sesuatu yang diketahui dan dianggap baik serta dibiasakan oleh orang banyak. Adapun landasan kehujjahan ‘urf dari Al-sunnah adalah salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud:²⁶

ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ماراه المسلمون سيئا

فهو عند الله سيئ

“Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang yang beragama islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang dipandang buruk oleh orang-orang islam maka hal itu buruk pula menurut Allah”

Namun Al-zimmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan ‘urf yaitu;

1. Bahwa hukum islam banyak menetapkan ‘urf- ‘urf Arab pra islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga akad jual beli salam.

²⁶ Nurul Afifah, “Tradisi mendoakan orang muslim menurut konsep Fiqih (‘urf) dan Ushul Fiqih di kota Metro”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah*, Vol.3, no.2,(Desember, 2018); Jurnal pendidikan Islam, 41-42.

2. Mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’ala alaikum fiddin man haroja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah, kebiasaan yang sulit bagi manusia.
3. Antusias para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar jika dibandingkan dengan *al-masadir al tab’iyah al-aqliyah* lainnya.²⁷

B. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pernikahan, yang diambil dari kata *na-ka-ha* atau *jawaz* yang bermakna kawin. Dalam konteks Syari’ah nikah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam sebuah perkawinan.²⁸ Sedangkan menurut pasal (2) Undang-undang kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

²⁷ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqih”, Vol. 2 No.1, (Januari-Juni, 2018), 181.

²⁸ Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum perkawinan islam*, (Gama Media: Yogyakarta, Maret 2017), hlm. 11

²⁹ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara:Tangerang, 2018), hlm. 7

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Berbeda dengan pengertian perkawinan pada hukum adat yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas antara kelompok laki-laki dan perempuan, dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan hubungan ini diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh islam, yang memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan menikah merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Karena dengan adanya pernikahan dapat mencegah manusia dari perbuatan zina. Dan didalam Al-Qur'an kata nikah disebut sebanyak 23 kali. Adapun salah satu ayat yang menerangkan tentang anjuran menikah adalah ayat An-Nur ayat 24:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya.” (Q.S An-Nur:24)

Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan ummatnya untuk menikah. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan jama'ah ahli hadist:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضٌ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ. (رواه الجماعة)

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah ia meikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal untuk dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu

*menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.*³⁰

Hukum dari perkawinan dapat berubah-ubah yaitu;

1. Perkawinan yang wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi orang yang ingin dan sudah mampu lahir dan batin. Dan apabila seseorang tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, dan tidak ada cara lain selain menikah, maka hukum menikah menjadi wajib.

2. Perkawinan yang sunnah

Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila telah mampu lahir dan batinnya untuk melakukan pernikahan. Tetapi ia masih sanggup menahan diri dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.

3. Perkawinan yang haram

Hukum perkawinan menjadi haram apabila belum memiliki keinginan untuk menikah dan belum mampu lahir dan batinnya untuk melaksanakan pernikahan. Yang pada akhirnya pernikahan tersebut akan berakibat menyusahkan dirinya sendiri maupun orang lain hingga berdampak negatif. Dan hukum pernikahan haram bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar baru algesindo: Bandung, 2006), hlm.375

4. Perkawinan yang makruh

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan mengurangi semangat bekerja, maka hukum perkawinan menjadi makruh. Dan apabila seseorang itu khawatir tidak dapat menahan diri dari perbuatan dosa, akan tetapi belum mampu secara finansial, maka baginya hukum menikah menjadi makruh.

5. Perkawinan yang mubah

Hukum perkawinan menjadi mubah bagi orang yang memiliki harta, tetapi tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.³¹ Ataupun seseorang yang tidak memiliki halangan untuk menikah, dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan yang haram, maka ia belum wajib menikah dan tidak haram baginya jika belum menikah.

3. Larangan Dalam Perkawinan

Larangan perkawinan ialah halangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya sebab-sebab tertentu. Meskipun sebuah perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, Perkawinan tersebut belum

³¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 33

dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Karena masih dilihat dari ada atau tidaknya halangan perkawinan.³²

Larangan-larangan inipun telah jelas diatur didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut syara' halangan perkawinan ada dua yaitu, halangan yang bersifat abadi (*haram ta'bid*) dan halangan yang bersifat sementara (*haram ghairu ta'bid*). Adapun larangan perkawinan yang bersifat abadi adalah karena keturunan (senasab), sepersusuan (radha'ah), dan karena hubungan semenda (mushaharah). Adapun golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena sebab nasab adalah;

- Ibu, nenek dari ibu dan bapak.
- anak perempuan.
- saudara perempuan.
- bibi dari jalur ayah.
- bibi dari jalur ibu.
- anak perempuan dari saudara laki-laki.
- anak perempuan dari saudara perempuan.

Dan adapun golongan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan sepersusuan adalah;

- Ibu yang menyusui.
- Saudara sepersusuan.

³² Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara:Tangerang, 2018), hlm. 31

Dan golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena sebab semenda adalah;

- Mertua.
- Anak tiri, apabila sudah bercampur dengan ibunya.
- Menantu.
- Ibu tiri.
- Menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram.

Dan adapun golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi yang bersifat sementara atau *haram ghairu ta'bid* adalah;

- Karena halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal.
- Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh laki-laki dalam waktu bersamaan. Mereka haram untuk dimadu dalam waktu bersamaan. Namun apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk

dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

- Halangan kafir, yaitu larangan menikahi wanita musyrik atau yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar dari aqidah dan petunjuk yang benar. Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, al-Baqarah ayat 24.

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, apabila salah seorang dari istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya untuk diceraikan secara mutlak. Baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, apabila nikahnya belum bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, apabila murtad-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga masa iddah nya selesai.

- Halangan ihram, yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- Halangan iddah, yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati tidak dapat untuk dinikahi, hingga masa iddah nya selesai.

- Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya haram kawin lagi dengan mantan suaminya. Kecuali, mantan istrinya sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta sudah dicerai oleh suami terakhirnya dan telah habis masa iddahanya.
- Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara), maka haram untuk dinikahi. Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang bersuami. Sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa iddahanya.³³

³³Agus hermanto, *Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia,*

BAB III

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten ini adalah salah satu kabupaten yang didiami oleh penduduk asli suku Batak Toba yang berada dibagian tengah Sumatera Utara yang terletak pada 2°13'-2°28' Lintang Utara dan 98°10'-98°57' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan kabupaten Samosir dibagian Utara, kabupaten Tapanuli Utara dibagian Timur, kabupaten Tapanuli Tengah dibagian Selatan, serta kabupaten Pakpak Barat dibagian Barat. Adapun luas wilayah ini adalah 251.765,93 Ha. Kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan, 153 Desa beserta 1 kelurahan. Secara Demografis penduduk di wilayah ini, pada tahun 2020 berjumlah 197.751 jiwa.³⁴

Mayoritas agama penduduk di wilayah ini adalah beragama kristen protestan. Yakni Kristen protestan sebanyak 96,88%, Katolik 84,00%, Islam 3,07%, Buddha, 0,01%. Sedangkan yang menganut agama Parmalim (agama pertama yang dianut oleh suku Batak sebelum masuknya agama ke Indonesia), yakni 0,04%. Penduduk setempat

³⁴ Badan Pusat Statistik, Humbang Hasundutan, Dalam Angka Tahun 2017, (Kondisi Geografis dan Astronomis).

merupakan penduduk asli Batak Toba sebanyak 93% dan 7%nya merupakan pendatang yang terdiri dari suku Jawa, Melayu, Mandailing dan Karo.³⁵

Sebagai daerah yang berada di dataran tinggi dan memiliki suhu rata-rata 15°, menyebabkan mayoritas masyarakat di wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu sektor pertanian menjadi andalan masyarakat di daerah ini. Adapun komoditas pertanian terbesarnya adalah kopi dan kemenyan serta tanaman palawijaya lainnya.

Adat Batak Toba masih sangat melekat di wilayah ini, hal ini dapat dilihat dari aturan adat yang masih sangat kental dan tetap dijalankan oleh masyarakat setempat. Dan tentunya, di wilayah ini pemakaian marga di belakang nama mereka adalah hal yang sudah melekat erat yang tidak dapat untuk dihilangkan. Suku Batak Toba merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki identitas khusus yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Yaitu penggunaan marga dari garis keturunan ayah dibelakang namanya.

Sebenarnya marga-marga ini, pada awalnya merupakan nama dari leluhur yang dijadikan sebagai identitas keturunan. Sehingga dapat diartikan marga adalah kelompok

³⁵Ibid

orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama. Fungsi marga ini tentunya agar suku Batak dapat mengetahui silsilah keturunannya atau mengetahui dari keluarga mana ia berasal.

Dengan adanya marga, dapat menentukan kedudukan sosialnya dan kedudukan orang lain dalam jaringan hubungan sosial, adat maupun kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui marga seseorang, maka setiap orang otomatis lebih mudah untuk mengetahui hubungan sosial di antara mereka. Suku Batak Toba memiliki jumlah marga yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah marga yang terdapat pada sub suku Batak lainnya.

Adapun beberapa contoh marga yang terdapat pada suku adat Batak Toba adalah sebagai berikut, Ambarita, Aritonang, Banjarnahor, Butarbutar, Bagariang, Gultom, Lumban Gaol, Lumban Batu, Lumban Toruan, Malau, Manurung, manullang, Manalu, Nababan, Nainggolan, Napitupulu, Pakpahan, Pandiangan, Pasaribu, Panggabean, Panjaitan, Pardede, Rajagukguk, Rumapea, Ritonga, Sagala, Samosir, Siagian, Siahaan, Sianturi, Sianipar, Sidabutar, Sidabungke, Simorangkir, Simanungkalit, Simanjuntak, Simaremare, Simarmata, Simbolon, Sihombing, Sihite, Simamora, Sihotang, Sitohang, Situmorang, Sinambela, Tamba, Tambunan.

Marga-marga ini diyakini oleh masyarakat Batak Toba berawal dari Siraja Batak yang berada di sebuah daerah yang bernama Pusuk Buhit Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara. Yang mana Siraja Batak memiliki dua orang putra yang bernama Guru Tatea Bulan sebagai anak sulung dan Raja Isumbaon sebagai anak bungsu. Guru Tatea Bulan mempunyai lima putera, dan empat puteri, yaitu:

1. Raja Biak-biak atau Raja Utu
2. Saribu Raja
3. Limbong Mulana
4. Sagala Raja
5. Silau Raja atau Malau Raja
6. Si Boru Paromas atau si Boru Anting-anting Sabungan
7. Si Boru Pareme
8. Si Boru Biding Laut
9. Nan Tinjo

Sedangkan Raja Isumbaon mempunyai tiga orang putera, yaitu:

1. Sorimangaraja
2. Raja Asiasi
3. Sangkar Somalidang

Sehingga keturunan dari Siraja Batak semakin berkembang dari generasi kegenerasi hingga saat ini.

B. Sistem Perkawinan pada Suku Batak Toba

Batak Toba adalah salah satu suku di Indonesia yang masyarakat adatnya masih memegang teguh peraturan dan prinsip-prinsip adatnya. Salah satunya adalah aturan-aturan yang terdapat pada adat perkawinannya. Meski tata cara pelaksanaan perkawinan yang terdapat pada adat tersebut telah sesuai dengan aturan agama masing-masing, namun pada adat Batak Toba terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Yang mana, menurut masyarakat adat Batak Toba, perkawinan yang diabsahkan secara agama dan telah diakui oleh negara belum dianggap sebagai perkawinan yang sempurna, apabila belum melaksanakan upacara adat atau yang disebut dengan pesta *mangadati*.³⁶

Tujuan dari perkawinan Batak Toba tidak hanya untuk melanjutkan keturunan, namun juga untuk meneruskan marga dari pihak laki-laki atau bapak, karena garis keturunan pada adat ini bersifat *patrilineal*.³⁷ Dan sistem perkawinan pada adat Batak Toba haruslah menikah dengan seseorang yang berasal dari luar kelompok marga mereka,

³⁶Oppung Marni Lumban Gaol, tokoh adat desa Lumban Sipon, wawancara 2 Juni 2021

³⁷Rut Debora Butar-butur, Raharja Milala, Dina Datu Paunganan, “Dalihan natolu sebagai sistem kekerabatan Batak Toba dan rekonstruksinya berdasarkan teologi persahabatan kekristenan”, *Dharmasmrti*, vol.20 no.2, oktober 2020, 23.

atau yang disebut dengan sistem perkawinan *eksogami*.³⁸ Sehingga mereka tidak boleh menikah dengan marga yang sama dengan marganya. Karena menurut adat Batak Toba memiliki marga yang sama, berarti masih memiliki ikatan darah sehingga masih dianggap sebagai saudara sekandung.

Adapun tujuan dari sifat eksogami dalam tradisi adat Batak Toba, untuk memperluas dan memperkuat marga tersebut, sehingga menunjukkan kesan banyak saudara adalah bagian dari simbol kesejahteraan hidup masyarakat Batak Toba.³⁹ Karenanya hukum adat Batak Toba disebut juga dengan adat *pardongan saripeon* (kekeluargaan) yang ikut andil dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perkawinan.

Aturan yang mengharuskan masyarakat adat Batak Toba menikah dengan orang dari luar kelompoknya tidak hanya sampai disitu. Namun terdapat marga dari luar kelompoknya yang tidak dapat untuk dinikahi. Hal ini disebabkan karena diantara marga tersebut memiliki ikatan *padan*. *Marpadan* adalah ikrar janji atau sumpah yang dilakukan oleh dua marga yang berbeda, yang menyatakan bahwasanya ikatan mereka seperti ikatan saudara kandung, dan mengharamkan pernikahan diantara keturunan mereka. Oleh karena itu

³⁸ L.Elly AM.Pandiangan, “Analisa hukum perkawinan satu marga menurut adat Batak Toba”, *jurnal hukum to-ra*, vol.2 no.3, Desember 2016, 459.

³⁹ Sholihin Gultom, Tesis: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba*”,(Medan: UINSU, 2014), hlm 85.

marga marpadan dapat diartikan sebagai hubungan antar marga yang diikat oleh perjanjian.⁴⁰

Sehingga, pada masyarakat adat tersebut sebelum melakukan peminangan, terlebih dahulu menanyakan marga. Adapun beberapa marga marpadan adalah sebagai berikut:

- 1) Marga Purba dengan marga Lumban Batu.
- 2) Marga Manullang dengan marga Panjaitan.
- 3) Marga Sihotang dengan Marbun.
- 4) Marga Hutabarat dengan marga Silaban sitio.
- 5) Marga Sinambela dengan marga Panjaitan.
- 6) Marga Sibuea dengan marga Panjaitan.
- 7) Marga Sitorus dengan marga Hutajulu.
- 8) Marga Sitorus pane dengan marga Nababan.
- 9) Marga Naibaho dengan marga Lumbantoruan.
- 10) Marga Siregar dengan marga Nainggolan.

Pada adat Batak Toba, apabila marganya *marpadan* dengan marga yang lain, maka mereka menganggap marga *padannya* sebagai bagian dari kelompoknya.

⁴⁰ Richard Sinaga, *perkawinan adat dalihan natolu*, (Dian Utama: Jakarta, 2012), hlm. 197.

C. Larangan dan Akibat Melakukan Perkawinan

Marga *marpadan* Pada Adat Batak Toba

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, hukum perkawinan sudah diatur dalam sistem peraturan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Sehingga, meskipun Undang-Undang tentang perkawinan telah disahkan, bukan berarti aturan-aturan adat sudah tidak diberlakukan lagi. Dari aturan yang telah disahkan pada UU perkawinan No. 1 tahun 1974 salah satunya adalah adanya larangan perkawinan.

Larangan perkawinan ini berisi tentang pria dan wanita mana saja yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Begitupun dengan aturan adat Batak Toba yang jauh sebelum ditetapkannya UU perkawinan sudah terdapat aturan tentang larangan perkawinan. Salah satunya adalah larangan perkawinan pada marga *marpadan*. Meskipun aturan adat tersebut tidaklah tertulis, namun masyarakat adat Batak Toba tetap mengakui legitimasi hukum adat tersebut dan menjalankan aturan yang telah disepakati sebagaimana warisan turun temurun nenek moyangnya.

Pada adat ini, ikatan darah tidak hanya dilihat dari hubungan kekeluargaan dari garis keturunan ayah maupun ibu saja, namun dilihat juga dari hubungan antara marga yang melakukan ikrar janji (*padan*) tersebut. Hukum

tertinggi pada adat suku Batak Toba ialah kesepakatan (padan/janji).⁴¹ Sebagaimana peribahasa Batak Toba yang menyatakan *Togu urat ni bulu toguan urat ni padang, togu nidok ni uhum toguan nidok ni padan*. Maksudnya peribahasa ini adalah, teguh akar bambu lebih teguh akar rumput padang. Teguh ikatan hukum lebih teguh ikatan janji atau sumpah.

Terbentuknya aturan adat tentang larangan perkawinan pada marga marpadan ini dipengaruhi oleh sejarah awal yang berbeda-beda pada setiap marga. Namun pada beberapa marga yang memiliki ikatan *padan* dengan marga yang lain terdapat simpang siur tentang sejarah awal dari *padan* tersebut. Karena kebanyakan nenek moyang terdahulu hanya memberikan nasihat untuk mengikuti aturan tersebut tanpa menjelaskan sebabnya. Oleh karena itu, peneliti menanyakan para tokoh adat atau orang yang dianggap paham tentang latar belakang dari marga yang sudah jelas mengetahui sejarah awal dari larangan perkawinan pada marga *marpadan* ini.

Sebagaimana sejarah awal ikatan *padan* antara marga Purba dengan marga Lumban Batu yang dijelaskan oleh salah satu tokoh adat dari keturunan marga Lumban Batu, yaitu oppung Erson, beliau menjelaskan sebab kedua marga

⁴¹ Bornok sinaga, 2014, “*Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Budaya Batak*”, *Generasi Kampus*, Vol 7, No.2, hlm 195.

ini *marpadan* dikarenakan, dahulu marga Purba dan Lumban Batu adalah teman dekat, namun marga Purba tidak memiliki anak perempuan dan sebaliknya marga Lumban Batu tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga mereka berinisiatif untuk saling bertukar anak. Salah satu putri dari marga Lumban Batu diberikan kepada marga Purba, dan sebaliknya marga Purba memberikan salah satu anak laki-laknya kepada marga Lumban Batu. Merekapun membuat kesepakatan agar menganggap dan memperlakukan seluruh keturunan dari marga *padannya* seperti anak kandung mereka sendiri, dan berjanji diantara keturunan mereka tidak boleh untuk saling menikahi.⁴²

Begitu juga dengan ikatan *padan* antara marga Sihotang dengan Marbun yang dijelaskan oleh masyarakat adat Batak Toba, salah satu keturunan dari marga Lumban Gaol yaitu bapak Bakti, beliau menjelaskan sejarah awal *padan* ini bermula, ketika marga Sihotang dikejar-kejar oleh musuhnya yang berniat untuk menebas kepala Sihotang. Pada saat itu Sihotangpun mencari persembunyian, dan melihat isteri raja Marbun yang sedang mengandung. Saat itu Sihotang datang menghampiri isteri raja Marbun dan meminta tolong agar

⁴² Wawancara di rumah raja adat tanggal 8 Juni 2021 bersama oppung Erson Lumban Batu

isteri raja Marbun bersedia untuk menyembunyikan Sihotang. Isteri raja Marbun yang sedang mengandungpun menyembunyikannya di *mandar* (kain sarung) yang sedang dipakainya. Sehingga Sihotang tidak terlihat oleh musuh dan akhirnya selamat dari ancaman musuhnya. Untuk menyampaikan rasa terimakasihnya, Sihotangpun membuat perjanjian dan sumpah yang disepakati oleh Raja Marbun, bahwasanya ikatan mereka dan keturunan mereka harus seperti saudara kandung, dan diantara keturunan mereka tidak boleh saling menikahi. Dan siapapun yang melanggar perjanjian ini maka akan mendapatkan nasib buruk, tidak memiliki keturunan serta tidak memiliki harta benda.⁴³

Menurut hukum adat Batak Toba, marga-marga *marpadan* sangat tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan. karena selain menghormati para leluhur, mereka juga takut akan konsekuensi yang akan terjadi apabila melanggar aturan adat ini. Baik berupa sanksi sosial ataupun sanksi dari para leluhur. Sehingga sampai saat ini sangat langka terjadi perkawinan antara marga *marpadan* di daerah adat Batak Toba khususnya di kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagaimana sebuah peribahasa Batak Toba menyatakan: “*Dengke ni sabulan tu tonggina tu tabona, manang ise si ose padan tu ripurna tumagona.*”

⁴³ Wawancara dengan masyarakat adat di desa Riaria, Bakti Lumban Gaol, 8 Juni 2021

Maksud peribahasa tersebut ialah, barang siapa yang ingkar akan janjinya maka akan mendapatkan nasib buruk dikemudian hari, dan tidak akan memiliki anak keturunan serta harta benda.

Menurut masyarakat adat Batak Toba apabila ada yang melanggar sumpah tersebut, yang akan mendapatkan nasib buruk tidak hanya pelaku larangan perkawinan ini, akan tetapi masyarakat setempat juga akan mendapatkan nasib buruk tersebut.⁴⁴ Sehingga apabila terdapat masyarakat adat Batak Toba melakukan perkawinan dengan marga yang *marpadan* dengan marganya maka raja adat dan masyarakat setempat akan memberikan sanksi sosial seperti, pengusiran dari wilayah tersebut. Begitu kuatnya keyakinan masyarakat adat Batak Toba terhadap larangan perkawinan marga *marpadan* ini, sehingga tidak ada yang berniat dan berani melaksanakan perkawinan tersebut.

Mengenai tradisi adat larangan perkawinan pada marga *marpadan* di kabupaten Humbang Hasundutan, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa kalangan masyarakat setempat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama terkait pandangan mereka terhadap larangan perkawinan marga *marpadan*, sebagaimana berikut:

⁴⁴ Sholihin Gultom, Tesis: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba*”, (Medan: UINSU, 2014), hlm 81

a. Pandangan Raja adat

- 1) Pada wawancara, oppung Farel Lumban Gaol (60) selaku tokoh adat desa Marade kecamatan Pollung kabupaten Humbang Hasundutan, beliau memegang teguh aturan adat tentang larangan perkawinan pada marga *marpadan* dan meyakini adanya sanksi yang akan terjadi dari roh leluhur apabila melakukan larangan perkawinan ini. Sebagaimana beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*“di hutattaon dang adong dope namarsibuatan anggo tu marga sapadanna, alana maccai gomos dope uhumi dihitaon. Urani mabiar do akka halak hita atik boha adong ro akka naso denggan. Songon nidokni opputta sijolo-jolo tubu. Alana sumpani akka opputta dang asal sumpa, jolo martangiangdo nasida tu mula jadi nabolon mangidohon padanon.”*⁴⁵

Maksud dari pernyataan ini adalah, bahwa di daerah kediaman narasumber tersebut belum ada yang menikah dengan marga *padannya*, dikarenakan para masyarakat memegang teguh aturan tersebut, selain itu masyarakat Batak Toba takut dengan hal-hal buruk yang akan terjadi sesuai dengan isi dari perjanjian para leluhur yang bukan sembarang sumpah. Para

⁴⁵ Op. Farel Lumban Gaol, Raja Adat Batak Toba, wawancara, Marade, tanggal 28 Mei 2021

leluhur terlebih dahulu melakukan ritual do'a kepada sang pencipta agar perjanjian tersebut diridhoi.

- 2) Pendapat yang sama dengan pendapat oppung Erson lumban Batu (63) selaku salah satu tokoh adat di desa Pancur Batu kecamatan Pollung kabupaten Humbang Hasundutan, beliau juga memegang teguh prinsip larangan perkawinan pada marga *marpadan*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Tokka situtudo marsibuatan tu marga padanna. Unangma nian akka naposo nungaen dang dibotobe adat manang paula sodiboto.

Oppung Erson Lumban Batu menjelaskan bahwa perkawinan dengan marga *marpadan* adalah hal yang sangat pantang untuk dilakukan. Beliau berharap para muda mudi adat Batak Toba mengetahui adat istiadatnya serta tetap mempertahankan budayanya.

b. Pandangan masyarakat adat

- 1) Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan oppung Bora boru Simamora (64), selaku masyarakat adat di desa Simangarossang kecamatan Dolok Sanggul kabupaten Humbang Hasundutan, menjelaskan bahwa beliau percaya dengan adanya sanksi dari roh leluhur yang akan terjadi, seperti petaka ataupun hal buruk lainnya apabila melakukan

perkawinan dengan marga *padannya*, beliau mengatakan:

“nauttigonanma marsibuatan nasamarga songon purba tu purba unang apala marsibuatan tu marga padanna.” Maksudnya adalah lebih baik menikah dengan marganya sendiri, seperti marga purba dengan purba dibandingkan menikah dengan marga *padannya*.⁴⁶

- 2) Begitu juga wawancara dengan masyarakat adat di desa Sibatubatu kecamatan Pollung kabupaten Humbang Hasundutan, bapak Baringin Lumban Gaol (60) salah satu masyarakat adat, yang mempercayai akan terjadinya hal buruk apabila melakukan larangan perkawinan dengan marga yang *marpadan*. Beliau juga melarang keturunannya untuk menikah dengan orang yang *marpadan* dengan marganya. Sebagaimana beliau menyatakan:

*“Mabiar do iba malanggar adat nadung dilehon opputtai, atik boha molo niulahoni gabe roma akka sial. Akka gellenghupe dang loasonhu marsibuatan tu marga padanna.”*⁴⁷

⁴⁶Oppung Bora boru Simamora, Masyarakat adat, wawancara pada hari Jumat, 11 Juni 2021

⁴⁷Baringin Lumban Gaol, Masyarakat adat, wawancara, Sibatubatu, tanggal 28 mei 2021

Bapak Baringin Lumban Gaol menjelaskan, bahwasanya beliau takut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Barangkali, jika melakukan larangan adat tersebut akan datang kesialan maupun hal buruk yang tidak diinginkan. Beliau juga menceritakan, dahulu pada tahun 1989 di desa Sibatubatu kecamatan Pollung kabupaten Humbang Hasundutan pernah terjadi perkawinan dengan marga yang memiliki ikatan *padan*.

Sepasang suami isteri bermarga Lumban Gaol yang menikahi boru Situmeang diusir dari wilayah tersebut karena melakukan pernikahan dengan marga *padannya*, dan dari informasi yang menyebar di masyarakat bahwasanya kedua pasangan tersebut telah bercerai, dan tinggal di wilayah yang berbeda. Sejauh ini, dari semua sumber data yang telah diteliti penulis, inilah perkawinan yang pertama dan yang terakhir dengan marga *marpadan* yang pernah terjadi di kabupaten Humbang Hasundutan. Perkawinan ini dihindari karena selain takut dengan keyakinan akan terjadi petaka maupun hal buruk lainnya, masyarakat di wilayah tersebut juga menganggap menikah dengan marga *marpadan* adalah suatu hal yang memalukan dan merupakan aib besar. Namun berbeda dengan

pendapat-pendapat diatas, peneliti menemukan masyarakat yang menyatakan hal buruk atau petaka melakukan larangan perkawinan ini hanya mitos belaka. Sebagaimana menurut beberapa narasumber berikut:

- 3) Wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat adat, Oppung Joel Purba (60), menyatakan bahwa larangan perkawinan marga *marpadan* ini memang sudah menjadi aturan yang diwariskan secara turun temurun, beliau menghormati adat tersebut, tetapi menurut beliau apabila ada yang hendak menikah namun terhalang karena marga mereka *marpadan* menurutnya hal itu menjadi sesuatu yang tidak adil, dan kurang masuk akal.
- 4) Begitu juga hasil wawancara dengan ibu Romaulina Situmorang, selaku masyarakat adat di desa Aeknauli kabupaten Humbang Hasundutan yang kurang meyakini akan terjadinya hal-hal buruk apabila melakukan perkawinan dengan marga yang memiliki *padan* dengan marganya. Alasannya di wilayah tersebut belum pernah ada yang melanggar aturan adat tersebut. Sehingga ia

belum yakin dengan petaka apabila melakukan larangan perkawinan itu.

c. Pandangan tokoh agama

- 1) Pada wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ustad Tarmizi (52) salah satu tokoh agama yang berada di daerah Doloksanggul, memberikan pendapat tentang larangan perkawinan ini dari perspektif hukum islam, diantaranya adalah apabila dilihat dari hukum islam, perkawinan dengan marga marpadan ini sah-sah saja dilakukan asalkan tidak dengan orang-orang yang haram untuk dinikahi dalam islam.⁴⁸
- 2) Begitu juga menurut Ustad Ahmad Rizal Lumban Batu (43) salah satu tokoh agama di desa Sipituhuta, menyatakan bahwa dalam menghormati leluhur hukumnya mubah, akan tetapi jika memiliki rasa takut kepada sesuatu melebihi rasa takut pada Allah, maka hal itu tidak diperbolehkan. Dalam Islam telah diatur syarat-syarat dalam perkawinan. Sebagaimana larangan perkawinan tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Sebagai umat Islam yang percaya akan takdir dan kekuasaan Allah, sudah seharusnya kita ini hanya menyerahkan segalanya kepada Allah. Karena segala musibah atau kesialan

⁴⁸ Ustad Tarmizi, tokoh agama, wawancara 2 juni 2021

datangnya dari Allah dengan ketentuan yang telah digariskannya. Demikian pula dengan mitos yang diyakini oleh sebagian masyarakat adat Batak Toba yang meyakini sanksi yang akan diberikan oleh leluhur terhadap orang yang melakukan larangan perkawinan pada marga *marpadan*, yang mana hal ini bertolak belakang dengan syariat.⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Rizal Lumban Batu, selaku tokoh agama, wawancara Sipituhuta, 28 Mei 2021

BAB IV
ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN MARGA *MARPADAN* PADA ADAT
BATAK TOBA

**A. Landasan Filosofis Perkawinan Adat Batak Toba
tentang larangan perkawinan marga marpadan**

Setiap peraturan maupun ketentuan hukum, seyogyanya harus berdasarkan landasan filsosofis. Karena landasan filosofis dapat menjelaskan maksud, cita-cita atau tujuan ditetapkannya sebuah hukum.⁵⁰Oleh karena itu ketentuan hukum yang telah ditetapkan pada suku Batak Toba bertujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat adat tersebut. Seperti malapetaka ataupun hal buruk lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat adat Batak Toba sepakat untuk menaati sebuah hukum adat berupa larangan melakukan perkawinan dengan marga *padannya*. Larangan perkawinan diartikan sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

⁵⁰ Nurul Huda, “Kawin hamil dalam kompilasi hukum islam”, Ishraqi, vol.5, No.1, Januari-juni 2009

seorang wanita yang disebabkan oleh adanya sebab-sebab tertentu.⁵¹

Sedangkan yang dimaksud dengan *marpadan* adalah ikrar janji atau sumpah yang dilakukan oleh dua marga yang berbeda yang menyatakan bahwasanya ikatan mereka sama seperti ikatan saudara kandung. Oleh karena itu diantara keturunan mereka tidak diperbolehkan untuk saling menikahi.⁵²Larangan perkawinan pada marga *marpadan* merupakan salah satu larangan perkawinan yang diakui keabsahannya oleh masyarakat adat Batak Toba. Larangan perkawinan ini sangat jarang terjadi bahkan dapat dikatakan hampir tidak pernah terjadi atau dilanggar oleh masyarakat adat Batak Toba, khususnya di lokasi penelitian penulis yang berada di kabupaten Humbang Hasundutan.

Meskipun sebenarnya larangan perkawinan ini tidak terdapat pada hukum Islam maupun UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dalam tradisi adat masyarakat Batak Toba, larangan perkawinan terhadap marga *marpadan* merupakan aturan mutlak yang tidak dapat dilanggar maupun diubah. Sebagaimana peribahasa suku Batak Toba yang menyatakan, "*Martagan sopiltihon, maransimun sobolaon, adat ni omputta sijolo-jolo tubu tongka pauba-ubaon.*"

⁵¹ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara:Tangerang, 2018), hlm. 31

⁵² Richard Sinaga, *perkawinan adat dalihan natolu*, (Dian Utama: Jakarta, 2012), hlm. 197.

Maksud dari peribahasa tersebut adalah hukum ataupun aturan-aturan yang berasal dari para leluhur pantang untuk dirubah. Terjadinya larangan perkawinan pada marga *marpadan* ini, bukanlah larangan perkawinan yang terjadi begitu saja, akan tetapi memiliki dasar maupun alasan. Namun, sejarah awal dari larangan perkawinan marga-marga *marpadan* pada adat Batak Toba tentunya memiliki sejarah yang berbeda-beda pada setiap marganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya terdapat alasan-alasan tertentu mengapa *padan* ini terjadi. Hal ini bisa dikarenakan antara kedua marga *marpadan* sudah sangat akrab, dan karena alasan lainnya yang pada zaman dahulu banyak yang tidak diungkapkan langsung oleh para leluhur dari marga *marpadan* tersebut.⁵³ Jika melihat dari beberapa sejarah marga *marpadan*, seperti diantara marga Sihotang dengan Marbun, marga Purba dengan marga Lumban Batu diceritakan bahwa alasan ataupun sejarah awal dari *padan* ini dikarenakan:

1. Ketika itu marga Sihotang dikejar-kejar oleh musuhnya yang berniat untuk menebas kepala Sihotang. Pada saat itu Sihotangpun mencari persembunyian, dan ia melihat isteri raja Marbun yang sedang mengandung. Sihotangpun datang

⁵³ Wawancara di rumah tokoh adat tanggal 8 Juni 2021 bersama oppung Erson Lumban Batu

menghampiri isteri raja Marbun dan meminta tolong agar isteri raja Marbun bersedia untuk menyembunyikan Sihotang. Isteri raja Marbunpun menyembunyikan Sihotang di *mandar* (kain sarung) yang sedang dipakainya. Sehingga Sihotangpun selamat dari ancaman musuhnya. Dan pada saat itu untuk menyampaikan rasa terimakasihnya Sihotang meminta kesepakatan dengan raja marbun untuk membuat perjanjian dan sumpah. Sehingga keduanya sepakat bahwasanya ikatan mereka dan keturunan mereka harus seperti saudara kandung, dan diantara keturunan mereka tidak boleh saling menikahi. Dan siapapun yang melanggar perjanjian ini maka akan mendapatkan nasib buruk, serta tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki harta benda.⁵⁴

2. Begitu juga dengan sejarah awal ikatan *padan* antara marga Purba dengan marga Lumban Batu yang dijelaskan oleh salah satu tokoh adat, beliau menjelaskan sebab kedua marga ini *marpadan* dikarenakan dahulu marga Purba dan Lumban Batu adalah teman akrab. Marga Purba tidak memiliki anak perempuan dan sebaliknya marga Lumban Batu tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga mereka berinisiatif untuk saling bertukar anak. Salah satu putri dari marga Lumban Batu diberikan kepada marga Purba, dan sebaliknya marga

⁵⁴ Wawancara dengan masyarakat adat di desa Riaria, Bakti Lumban Gaol, 8 Juni 2021

Purba memberikan salah satu anak laki-laknya kepada marga Lumban Batu. Merekapun membuat kesepakatan agar menganggap dan memperlakukan seluruh keturunan dari marga *padannya* seperti anak kandung mereka sendiri, dan berjanji diantara keturunan mereka tidak boleh untuk saling menikahi.⁵⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan dilarangnya perkawinan antara marga *marpadan* pada adat suku Batak Toba, dikarenakan adanya sumpah ataupun ikrar janji yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dengan marga yang lain. Sebagaimana mereka berikrar kedudukan mereka sama seperti hubungan saudara kandung. Sehingga diantara keturunan mereka tidak boleh saling menikahi. Filosofi tersebut dijadikan dasar oleh para leluhur terdahulu terhadap larangan perkawinan marga *marpadan* yang sampai saat ini masih ditaati dan menjadi tradisi turun temurun masyarakat adat Batak Toba.

Menurut masyarakat adat Batak Toba faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya melakukan perkawinan dengan marga *padannya* bertujuan agar terhindar dari malapetaka ataupun hal-hal buruk yang tidak diinginkan sebagaimana yang telah diyakini oleh masyarakat adatnya. Dan menurut masyarakat adat tersebut bahwasanya orang yang melanggar

⁵⁵Wawancara di rumah tokoh adat tanggal 8 Juni 2021 bersama oppung Erson Lumban Batu

hukum perkawinan ini akan mendapatkan sanksi berupa petaka ataupun hal-hal buruk sesuai dengan sumpah maupun perjanjian para leluhur, bahkan keluarga pelaku maupun masyarakat setempat juga akan berdampak terhadap hal buruk tersebut. Sehingga, apabila ada yang melakukan larangan perkawinan ini, masyarakat akan memberikan sanksi sosial berupa dicerai paksa dan diusir dari wilayah kediamannya. karena adat Batak Toba meyakini bahwa perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah menurut aturan hukum adat dan perkawinan tersebut sama saja melakukan perkawinan sedarah atau perkawinan dengan saudara kandungnya sendiri.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti, bahwasanya perkawinan marga *marpadan* ini pernah terjadi di kabupaten Humbang Hasundutan. Yaitu sepasang suami isteri yang kemudian dicerai paksa dan diusir dari kediamannya oleh masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat adat Batak Toba sepasang suami isteri ini dianggap tidak patuh terhadap aturan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Selain itu masyarakat adat Batak Toba merasa khawatir atas perkawinan marga *marpadan* ini yang diyakini akan menyebabkan banyaknya kemudharatan.

Dalam praktiknya, tradisi larangan perkawinan marga *marpadan* ini berpedoman pada warisan leluhur yang

diwariskan secara turun temurun yang landasan hukumnya mengacu pada peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para leluhur pada zaman dahulu yang membuat sumpah apabila keturunan mereka melanggar adat tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti dikhawatirkannya rumah tangga yang dibina tidak dapat melahirkan keturunan, dan terjadinya hal-hal yang bersifat negatif lainnya seperti terjadinya bencana di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu narasumber yaitu bapak Baringin lumban Gaol yang mana beliau sangat meyakini sanksi yang akan datang apabila melanggar aturan adat ini.⁵⁶ Begitupun dengan narasumber yang lainnya, juga meyakini hukum pada larangan perkawinan ini memiliki sanksi yang sangat diyakini mampu mendatangkan bala atau mendatangkan segala sesuatu yang bersifat negatif apabila melanggar larangan perkawinan marga *marpadan*.

Dasar tersebutlah yang membuat masyarakat adat batak Toba mematuhi aturan adat tersebut dengan cara menghindari larangan perkawinan dengan marga *padannya*, dengan harapan apabila menaati aturan adat ini maka akan terhindar dari hal negatif yang tidak diinginkan. Meskipun belum ditemukannya bukti konkrit akan terjadinya bala ataupun hal-

⁵⁶Baringin Lumban Gaol, Tokoh Adat batak toba, wawancara, Sibabatu, tanggal 28 mei 2021

hal buruk apabila melakukan perkawinan dengan marga *padannya*, namun prinsip masyarakat adat tersebut tetap menaati aturan dan mengatakan, lebih baik menghindari daripada melakukan sesuatu yang membuat waswas diri sendiri, kelarga maupun masyarakat.⁵⁷

Meskipun dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai oleh peneliti, terdapat beberapa masyarakat adat Batak Toba yang tidak meyakini hal buruk yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan dengan marga *padannya*. Namun, masyarakat adat tersebut tetap mematuhi hukum perkawinan marga *marpadan* yang sampai dengan saat ini masih berlaku sebagai bentuk menghormati peraturan yang ada dan pelestarian budaya saja serta untuk kepentingan sosial di wilayah tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa tradisi larangan perkawinan terhadap marga *marpadan* merupakan tradisi yang tumbuh berdasarkan mitos-mitos yang dijadikan legalitas oleh masyarakat adat Batak Toba. Apabila dilihat dari hukum islam maupun UU No.1 Tahun 1974, tidak terdapat aturan yang melarang menikah dengan marga *marpadan* dengan marganya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang halal menikahi orang yang memiliki *padan* dengan marganya selama keduanya tidak

⁵⁷Hamit Lumban Gaol, Kepala Desa Sipituhuta, wawancara Lumban Marade, tanggal 28 mei 2021

memiliki halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan yang terdapat pada hukum Islam. Pada intinya, tidak ada salahnya mengikuti suatu adat, tradisi, budaya maupun kebiasaan suatu masyarakat, karena Islam sendiri sebenarnya datang tidak untuk memberantas adat, budaya, tradisi maupun kebiasaan selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah ataupun pelaksanaan ibadah. Namun, akibat larangan perkawinan marga *marpadan* ini masyarakat adat Batak Toba khususnya di lokasi penelitian, meyakini adanya kekuatan yang mustahil dapat dilakukan oleh ruh manusia. Hal inilah salah satu hal yang menyalahi prinsip-prinsip syara' karena kebiasaan ini tidak dapat diterima akal sehat karena pada hakekatnya musibah yang menimpa seseorang itu juga merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yakni disebabkan banyaknya perbuatan maksiat dan kemungkinan yang dilakukan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”

B. Analisis ‘urf terhadap larangan perkawinan pada marga marpadan pada adat Batak Toba

‘urf adalah sesuatu yang dikenal dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi tradisi ataupun adat bagi

masyarakat. Menurut Abdul Wahab khallaf *'urf* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan apa saja syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karenanya sangat jelas apa saja larangan yang telah diatur oleh hukum syara' pada perkawinan. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 23 yang membahas tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi yang meliputi larangan perkawinan sementara sebagaimana berikut:

- a. Istri yang sudah ditalak tiga
- b. Karena masih dalam iddah
- c. Mengumpulkan dua orang wanita mahram
- d. Nikah dengan budak
- e. Bilangan isteri
- f. Nikah dengan istri orang lain
- g. Nikah dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

Sedangkan larangan perkawinan untuk selamanya disebabkan karena adanya hubungan,

- a. Nasab atau pertalian keturunan
- b. Mushaharah atau semenda
- c. Radha'ah atau hubungan sepersusuan.

Pada keterangan di atas, sebagaimana yang diatur pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwasanya tidak terdapat aturan

yang melarang untuk melakukan perkawinan dengan marga *marpadan* seperti tradisi yang terdapat pada adat Batak Toba. Namun, pada hukum adat tersebut, larangan perkawinan marga *marpadan* merupakan tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur secara turun temurun yang harus ditaati dan menjadi adat kebiasaan masyarakat adat Batak Toba hingga saat ini. Adapun kaidah fikih yang dibuat oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan adat adalah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Berdasarkan Kaidah Fikih di atas dapat dijelaskan bahwa, larangan perkawinan marga *marpadan* merupakan hukum mutlak bagi suku Batak Toba. Sebagaimana sebagian besar dari masyarakat adat ini masih menaati larangan perkawinan marga *marpadan*. Sehingga peneliti akan menganalisis larangan perkawinan marga *marpadan* dari sudut pandang hukum Islam dengan metode istibath hukum yaitu ‘urf. Dengan begitu dapat diketahui realitas adat larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba khususnya di kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam memahami serta mengistimbathkan hukum, ditetapkan beberapa persyaratan agar dapat menerima *urf*:

1. ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang

sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak toba di kabupaten Humbang Hasundutan memiliki sisi kemaslahatan, yaitu melestarikan adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini menganjurkan agar tidak menikah dengan marga *padannya* sebagai bentuk pelestarian budaya. Namun sanksi yang diberikan pada pelanggar adat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Karena menceraikan paksa pasangan suami isteri yang telah sah secara agama maupun perundang-undangan.

2. '*Urf*' harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan agar tidak menikahkan keturunan-keturunan mereka dengan marga *padannya*. Sebagaimana kedudukan marga *marpadan* dianggap sama dengan hubungan saudara sekandung.
3. '*Urf*' yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Tradisi larangan perkawinan marga *marpadan* yang terjadi di kabupaten Humbang Hasundutan telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah

dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih* karena abila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, maka ia termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Dan apabila ditinjau bahwasanya '*urf* pada larangan perkawinan marga *marpadan* ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syara' sebagaimana '*urf* ini lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan.

Berdasarkan syarat-syarat '*urf* di atas, maka tradisi larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat Batak Toba belum dapat memenuhi syarat sebagai '*urf*. Karena adat ini hanya memenuhi satu persyaratan saja yang berada dipoin ke tiga. Apabila ditinjau dari segi konsepnya, '*urf* terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dari segi objeknya yang terdiri dari '*urf lafdji* dan '*urf 'amali*, sedangkan dari segi cakupannya terdiri dari '*urf umum* dan '*urf khusus* dan dari segi keabsahannya terdiri dari '*urf shahih* dan '*urf fasid*. Berdasarkan macam-macam dari '*urf* di atas,

1. Apabila dilihat dari segi objeknya maka adat larangan perkawinan ini termasuk pada *Al-'urf amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, sebagaimana larangan perkawinan pada marga *marpadan* ini merupakan kepercayaan masyarakat suku Batak Toba terhadap perbuatan tertentu yakni larangan menikahi marga *padannya*.
2. Dari segi cakupannya maka larangan perkawinan pada marga *marpadan* ini merupakan *Al-'urf al-khas* yaitu, kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu yang mana adat larangan perkawinan pada marga *marpadan* ini hanya berlaku pada suku Batak Toba dan tidak berlaku pada suku lainnya.
3. Dilihat dari segi keabsahannya, tradisi larangan perkawinan marga *marpadan* termasuk dalam kategori *'urf fasid* (*'urf yang rusak*), yaitu adat (kebiasaan) yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syara', sebagaimana adat ini mengharamkan yang halal serta membatalkan kewajiban.

Sehingga, menurut analisa penulis *'urf* pada larangan perkawinan marga *marpadan* tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan syara'. Yang mana larangan perkawinan *marpadan* ini lebih mengutamakan pelestarian

warisan budaya leluhur daripada masalah perkawinan. Walaupun pelestarian budaya ini dapat dikategorikan sebagai *'Urf shahih* tetapi ajaran dan keyakinan yang diwariskan menyalahi dalil syara' sehingga adat ini lebih tepat sebagai *'Urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.

Alasan *'urf* ini dikatakan sebagai kebiasaan yang menyalahi dalil syara' dikarenakan *'urf* ini mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Yaitu melarang menikah dengan orang yang tidak memiliki halangan untuk dinikahi. Dan apabila terdapat seseorang yang melanggar hukum adat tersebut, maka akan diberi sanksi berupa diceraikan paksa dengan alasan pasangan yang melanggar adat tersebut sama saja melakukan perkawinan sedarah, yang pada dasarnya *'urf* ini tidak sama dengan konteks nasab yang telah ditentukan oleh syara'. Karena sesungguhnya Allah selalu memberikan kemudahan dan tidak mempersulit hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Swt pada Q.s Al-Hajj:78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Menurut analisa peneliti, larangan perkawinan marga *marpadan* pada adat batak Toba ini mempersulit orang

yang akan melakukan pernikahan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syara'. Sebagaimana perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh islam, yang memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan menikah merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Karena dengan adanya pernikahan dapat mencegah manusia dari perbuatan zina.

Oleh karena itu tradisi larangan perkawinan terhadap marga *marpadan* ini dapat dikatakan sebagai '*urf* yang *fasisid* atau '*urf* yang rusak. Dan pada dasarnya para ulama' telah sepakat hanya '*Urf shahih* yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. maka peneliti berpendapat '*urf* tersebut tidak bernilai maslahat bagi umat Islam dan membawa kemadharatan atau kesulitan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan filosofis larangan perkawinan terhadap marga *marpadan* disebabkan ikrar yang dilakukan oleh para leluhur yang bersumpah kedudukan antara kedua marga tersebut sama seperti saudara kandung. Filosofi ini dijadikan dasar oleh para leluhur terhadap larangan perkawinan marga *marpadan*, yang sampai saat ini dijadikan hukum pada Batak Toba. Masyarakat adat tersebut juga memiliki kekhawatiran atas mitos yang beredar apabila melanggar hukum adat tersebut, akan terjadi petaka.
2. Menurut perspektif '*urf*', apabila dilihat dari segi keabsahannya, larangan perkawinan marga *marpadan* pada suku Batak Toba merupakan '*urf fasid*', yang mana larangan perkawinan ini bertentangan dengan nash yang ada, serta tidak memenuhi syarat sebagai '*urf*'.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan perkawinan marga marpadan.
2. Bagi masyarakat kabupaten Humbang Hasundutan, dalam melaksanakan hukum adat ini agar melaksanakannya dengan niat yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhailiy Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Andiko, Toha, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ervi dan Rahma, “Hope of Marital Success In Individuals Who Did The Same-Clan Marriage In Batak Ethnic”, *Predicara*, Vol. 1, No.2, 2012.
- Fahimah, Iim, “Akomodasi Budaya Lokal (‘urf) Dalam Pemahaman Fikif Ulama Mujtahidin”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Fitriyani, “Pola Komunikasi Kekerabatan Suku Batak Dalam Penggunaan Marga Untuk Menjalin Keakraban”, *Wacana Jurnal ilmiah ilmu komunikasi*, Vol.17, No.2, 2018.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hermanto, Agus, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, 2017.
- Hutagalung, W.M. 1926. *Pustaka Batak: Tarombo dohot turiturian ni Bangso Batak*. Pangururan:Tulus Jaya.
- Imran, Rasyidin, “Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam perspektif Fiqih dan kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal pengembangan masyarakat islam*. Vol.1, No.1, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasir, Muhammad Abdun, “The Compilasi Hukum Islam and Debates on Shari’a the Reconsidering Islamic Law in Indonesia”, *UIN Walisongo Journal*, Vol. 22, No.2, Oktober 2012.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 2004, Cet III
- Khairunnisa, Adriana, Larangan Perkawinan Namarpadan Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba yang Masih Berlaku di Daerah Jakarta (studi kasus di Daerah Tambun, Pasar

- Minggu, Cempaka Putih, dan Klender), Skripsi, Jakarta: UAI, 2015.
- Primadona, Aktor, Keabsahan perkawinan sedarah masyarakat adat Batak Toba menurut hukum adat, Skripsi, Jakarta: UNTAR, 2019.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Safi'i Harahap, M, Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Dalam Suku Batak Toba, skripsi, Sidimpunan: IAIN Sidimpunan, 2017.
- Samiaja Sarosa, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Siahaan, Bisuk, Kehidupan di Balik Tembok Bambu. *Batak Bisuk*, Jakarta: Kempala Foundation, 2015.
- Sinaga Richard. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tanjung, A. S. Prespektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok (di Kelurahan

- Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan), Skripsi, Medan: UMSU, 2018.
- Tanjung, F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara), Skripsi, Medan: UINSU, 2018.
- Tajrid, Amir, “Kajian Epistemologis Ilmu Ushul Al-fiqh Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim Al-Shirazi Al-Fairuz Abadi”, *UIN Walisongo Journals*, Vol.22 No.2, Oktober 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta:Rajawali Pers. 2010.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahyu Marsito, Syaputra. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan perkawinan semarga yang dilarang pada adat masyarakat muslim adat Batak Toba studi (di desa Ujung Batu kec. Barus Kab. Tapanuli tengah), skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Wandi, Sulfan, “Eksistensi ‘urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh”, *Samarah*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2018.